



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 113 /KPTS/V/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PADA KEGIATAN RELOKASI PEMBANGUNAN RUMAH WARGA KORBAN ABRASI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan relokasi pembangunan warga korban abrasi di Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat maka dipandang perlu dibentuk Tim Verifikasi pada kegiatan pembangunann relokasi dimaksud;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Verikasi pada kegiatan Relokasi pembangunan Rumah Warga Korban Abrasi di Desa Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi pada kegiatan Relokasi Pembangunan Rumah Warga Korban Abrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undag-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5090000

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi pada kegiatan Relokasi Pembangunan Rumah Warga Korban Abrasi Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 11 Mei 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kadis PU	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Kepala Dinas PU dan Perumahan Propinsi Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
6. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya

500000

